

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 9 Tahun 2009

Tentang
**MEKANISME DAN IMBALAN MANAJEMEN (*MANAGEMENT FEE*)
KERJASAMA UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN PIHAK LAIN**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Universitas Andalas diluar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan APBN, perlu diintensifkan penggalan dana melalui kerjasama dengan pihak lain;
- b. Bahwa dari hasil kerjasama tersebut perlu dipungut imbalan manajemen (*management fee*) yang besarnya dan pengelolaannya diatur sesuai dengan hak dengan kewenangan otonomi Universitas Andalas;
- c. Bahwa dalam rangka menuju *Good University Government*, Universitas Andalas merasa perlu memperbaiki manajemen keuangan yang berhubungan dengan kerjasama Universitas Andalas dengan pihak lain;
- d. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut (point a, b dan c), perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0196/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0429/0/1992 tentang Statuta Universitas Andalas.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Senat Komisi Universitas Andalas tanggal 3 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan mekanisme dan imbalan manajemen (*management fee*) kerjasama Universitas Andalas dengan pihak lain dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

- (1) Seluruh unit kerja di Universitas Andalas, Jurusan (termasuk laboratorium/studio/bengkel), Fakultas, Lembaga, Pusat Studi dan Pusat Kegiatan dan UPT dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Pihak lain yang dapat bekerjasama dengan Universitas Andalas meliputi Perseorangan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, Lembaga Riset Dalam dan Luar Negeri.
- (3) Kerjasama Universitas Andalas dengan pihak lain mencakup kegiatan : penelitian/riset, kaji tindak dan riset pengembangan, pengabdian/pelayanan masyarakat, pelatihan/penataran, uji/pemeriksaan dilaboratorium/studio/bengkel, konsultasi, produksi, penjualan produk dan jasa, peminjaman fasilitas, bantuan Sumber Daya Manusia (Dosen) baik sebagai pengajar, konsultan maupun pejabat.

Pasal 2

Inisiatif dan Tawaran Kerjasama

- (1) Inisiatif kerjasama Universitas Andalas dengan pihak lain dapat dirintis oleh perseorangan dan/atau unit kerja dilingkungan Universitas Andalas.
- (2) Sejumlah unit kerja dilingkungan Universitas Andalas dapat menerima tawaran kerjasama dari pihak lain.

Pasal 3

Penandatanganan Kontrak / Perjanjian Kerjasama

Yang berwenang menandatangani kontrak/perjanjian kerjasama adalah:

- (1) Dekan Fakultas, untuk kerjasama yang dilakukan oleh Jurusan (termasuk labor/studio/bengkel) dan atau kerjasama dalam kegiatan bidang ilmu monodisiplin.
- (2) Ketua Lembaga Penelitian, untuk kerjasama penelitian/riset yang dilakukan oleh pusat-pusat studi atau kerjasama penelitian/riset yang bersifat multidisiplin.
- (3) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, untuk kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pusat-pusat pengabdian atau kerjasama pengabdian masyarakat yang bersifat multidisiplin.
- (4) Pembantu Rektor, untuk kerjasama yang dilakukan oleh UPT-UPT dan termasuk peminjaman fasilitas yang ada di Rektorat dan bantuan SDM dosen baik sebagai pengajar, konsultan maupun pejabat.
- (5) Kerjasama yang terjalin harus dengan persetujuan Rektor.

Pasal 4

Rekening dan Spesimen

- (1) Seluruh kontrak/perjanjian kerjasama Universitas Andalas dengan pihak lain harus menggunakan Rekening Rektor.
- (2) Cek/Bank draft pencairan dana kerjasama yang ada dalam rekening Rektor tersebut ditandatangani berdua yaitu oleh Rektor dan Pembantu Rektor 2.
- (3) Aturan teknis pencairan diatur dalam SOP tersendiri.

Pasal 5

Imbalan Manajemen

Pendapatan yang diperoleh unit kerja di lingkungan Universitas Andalas dari hasil kerjasama dengan pihak lain dipungut imbalan manajemen sebagai berikut:

- (1) Sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai kontrak diberikan kepada perseorangan yang menjadi penghubung aktif pekerjaan ke Universitas Andalas sebagai *fee*.
- (2) Dana pengembangan institusi diambil dari nilai kontrak diberikan kepada Universitas Andalas untuk pekerjaan penelitian/riset, kaji tindak/riset pengembangan, pengabdian/pelayanan masyarakat, pelatihan/penataran, konsultasi dan uji/pemeriksaan di labor/studio/bengkel, dicatatkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Sebesar 6 % untuk nilai kontrak sampai dengan Rp. 250 juta
 - b. 3,5 % untuk nilai kontrak Rp. 250 juta - Rp. 1 Milyar
 - c. 2 % untuk nilai kontrak di atas Rp. 1 Milyar
- (3) Sebesar 10% dari pendapatan bersih yang diperoleh unit kerja/perseorangan dalam pekerjaan produksi, penjualan produk/jasa, peminjaman fasilitas, dosen menjadi konsultan, dosen menjadi pengajar dan dosen menjadi pejabat di lembaga lain, diberikan kepada Universitas Andalas dan dicatatkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Pembayaran Imbalan Manajemen dan Pendistribusiannya

- (1) Imbalan manajemen yang dimaksud pada pasal 5 ayat 2 dan 3 dicatatkan sebagai PNBP, dan penggunaannya didistribusikan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 50% dialokasikan untuk Program studi asal staf yang melaksanakan kegiatan.
 - b. Sebesar 25% dialokasikan untuk fakultas, lembaga atau UPT yang melaksanakan kegiatan.
 - c. Sebesar 25% dialokasikan untuk Universitas.
- (2) Dana tersebut diturunkan sesuai dengan rencana kegiatan yang masuk dalam program kerja tahunan masing-masing unit.
- (3) Setiap unit kerja harus menghitung sendiri seluruh pendapatan yang akan dipungut imbalan manajemennya.
- (4) Imbalan manajemen diakumulasikan selama satu tahun anggaran.

Pasal 7

Pendayagunaan Imbalan Manajemen

- (1) Dana imbalan manajemen yang dialokasikan untuk tingkat Universitas Andalas digunakan untuk membiayai :
 - a. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - b. Program bantuan kesejahteraan/insentif kinerjaPengaturan pendayagunaan ini ditetapkan oleh Rektor dan disesuaikan dengan Program Kerja Tahunan.
- (2) Dana imbalan manajemen yang dialokasikan untuk tingkat Fakultas/Lembaga/UPT, Jurusan atau Program Studi digunakan untuk membiayai :
 - a. Program Penguatan Kelembagaan
 - b. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - c. Program Pemeliharaan Fasilitas
 - d. Program Bantuan Kesejahteraan/Insentif Kinerja
 - e. Program Investasi Sarana

Yang pengaturannya ditetapkan oleh Dekan/Ketua Lembaga/Kepala UPT dan disesuaikan dengan Program Kerja Tahunan.

- (3) Penggunaan dana imbalan manajemen dilakukan dengan prinsip terbuka dan transparat/akuntabel.

Pasal 8
Administrasi Keuangan dan Audit

- (1) Setiap unit yang melaksanakan kegiatan harus melaksanakan administrasi keuangan yang baku dan tertib.
- (2) Untuk memenuhi maksud ayat (1), setiap unit kerja yang melaksanakan kerjasama harus menugaskan seorang Bendahara.
- (3) Pembukuan Keuangan Kerjasama bersifat tahunan sama dengan tahun anggaran, dimulai 1 Januari berakhir 31 Desember.
- (4) Pada akhir tahun anggaran dibuat laporan keuangan dan dihitung besarnya imbalan manajemen yang harus disetorkan.
- (5) Tim Auditor Internal Unand akan memeriksa/mengaudit pembukuan dan laporan keuangan kerjasama diseluruh unit kerja.

Pasal 9
Sanksi dan Penghargaan


- (1) Perseorangan dan unit kerja dilingkungan Unand yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini akan diberi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perseorangan dan atau unit kerja dilingkungan Unand yang berkontribusi besar dalam pemasukan imbalan manajemen akan diberi penghargaan yang memadai.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 6 Juli 2009

9 Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
NIP. 131 411 283

Tembusan :

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta
3. Dekan & Pembantu Dekan di Lingkungan Unand
4. Ketua Lembaga, Ketua Pusat Kegiatan dan Ketua Pusat Studi di lingkungan Unand
5. Ka. Laboratorium di Lingkungan Unand
6. Arsip.